

## Efektivitas Peacekeeping Operation Uni Afrika pada Konflik Darfur 2004 - 2007 *Effectiveness of African Union Peacekeeping Operation at Darfur Conflict 2004 - 2007*

Gitra Fajar Arumsari, Suyani Indriastuti, dan Linda Dwi Eriyanti  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: gitraarumsari@gmail.com, s\_indriastuti@yahoo.com, elindadwi@yahoo.com

### **Abstract**

*African Union Peacekeeping Operation in Darfur conflict or more known as African Mission in Sudan (AMIS) is one of African Union's efforts to resolve the conflict in Darfur. This mission aimed to stop the ongoing violence between the government of Sudan and rebellious groups in Darfur that had caused the deaths of thousands of civilians since 2003. The Darfur conflict was originated from a competition due to the lack of natural resources; however, over the years, conflict Darfur evolved into a conflict regarding equality between two major groups in Africa, that is, Africans and non-Africans. Darfur is a state under the regional organization of African Union, so the African Union felt to have the responsibility to intervene the conflict in Darfur. African Union's decision to intervene the conflict was prompted by African Union's article that stated that African Union has the right to intervene a member of the union if in the case of genocide, war or crimes against humanity. AMIS started its operation in July 2004 and consisted of about 150 military armies. However, through the years AMIS continuously experienced an increase in the number of military components and in 2007 AMIS had 7000 military personnel in Darfur. This study aims to analyze the effectiveness of AMIS in resolving the Darfur conflict. The research used deductive method*

**Keywords:** AMIS, peacekeeping operation, conflict, effectiveness

### **Pendahuluan**

Peacekeeping operation (PKO) Uni Afrika pada konflik Darfur merupakan salah satu bentuk upaya Uni Afrika pada negara anggotanya dalam menciptakan keamanan dan menjaga kestabilan politik di wilayah Afrika. Intervensi Uni Afrika dalam konflik Darfur didorong oleh pasal Uni Afrika yang menyatakan bahwa Uni Afrika berhak mengintervensi negara anggota apabila terdapat kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang maupun kejahatan kemanusiaan. Selain itu, prinsip Uni Afrika menegaskan bahwa negara anggota berhak meminta bantuan organisasi internasional untuk melakukan intervensi dengan tujuan memulihkan keamanan dan menciptakan perdamaian bagi negara anggota dan wilayah Afrika. Mekanisme, tugas dan prinsip Uni Afrika yang tertuang dalam *Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union* merupakan landasan terbentuknya PKO dalam menyelesaikan konflik Darfur yang telah menelan banyak korban jiwa.

Darfur terletak di Sudan bagian barat yang berbatasan dengan Republik Afrika Tengah dan Chad. Sebagian besar penduduk wilayah ini beragama Islam dan dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi kelompok Arab dan kelompok non-Arab atau *black Africans*. Sejak tahun 2003, wilayah Darfur menjadi tempat pertumpahan darah antara pemerintah pusat Sudan dan beberapa kelompok pemberontak. Ratusan ribu warga tak bersalah meninggal dan jutaan warga terpaksa pindah karena kekerasan yang terjadi di Darfur (Totten, 2006: 14).

Ketegangan antara Arab dan non-Arab di Sudan sebenarnya telah lama terjadi. Konflik lokal mengenai perebutan tanah dan sumber daya terus berkembang yang akhirnya menjadi konflik mengenai kesetaraan etnis/ras (Quach, 2007: 5). Adanya rasa marginalisasi dan tidak diperlakukan secara adil yang dirasakan oleh kelompok etnis non-Arab oleh pemerintah pusat, mendorong terbentuknya para pemberontak yang pada akhirnya berani melawan pemerintah pusat Sudan dan menyebabkan pecahnya konflik Darfur.

Konflik Darfur meluas pada tahun 2003 ketika kelompok pemberontak dari kelompok etnis Afrika mulai menunjukkan keberadaan mereka. *The Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A)* dan *The Justice and Equality Movement (JEM)* mengklaim bahwa mereka merupakan representatif dari komunitas etnis Afrika dan mereka menuduh bahwa pemerintah Sudan telah melakukan diskriminasi terhadap kelompok etnis Afrika. SLM/A dan JEM menyerang garnisun militer Arab guna menunjukkan kekecewaan mereka atas ketidakadilan pemerintah Sudan dan bertujuan agar etnis Afrika mendapatkan kesetaraan dalam berpolitik dan berpartisipasi dalam pemerintahan wilayah Darfur dan tidak lagi dimarginalkan.

Sebagai respon, milisi Arab yang disebut dengan Janjaweed membalas serangan yang dilakukan oleh SLM/A dan JEM. Janjaweed melakukan penyerangan yang lebih ekstrem. Semenjak Oktober 2003, Janjaweed menyerang daerah-daerah yang berkaitan dengan para pemberontak. Penyerangan ini dilakukan dengan cara peluncuran bom-bom dari pesawat militer dan diikuti dengan menghujani peluru lewat helikopter, kemudian

Janjaweed memasuki desa-desa dengan berjalan kaki, menunggangi kuda atau unta, dan mobil, untuk menjarah, memperkosa, dan membunuh. Sering kali desa-desa tersebut dibakar untuk mencegah para penduduk kembali lagi. Hal tersebut yang menyebabkan mengapa konflik Darfur dilabel menjadi *ethnic cleansing*.

Penyerangan–penyerangan yang terus terjadi antara SLM/A, JEM dan Janjaweed yang pada akhirnya mengancam stabilitas keamanan Sudan, khususnya di wilayah Darfur dan menimbulkan ratusan ribu korban jiwa, bencana kelaparan dan peningkatan kemiskinan di Sudan. Konflik yang terjadi di Darfur, tidak hanya menjadi masalah bagi Sudan sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dunia, khususnya bagi negara-negara yang berada dalam satu wilayah karena dapat mengancam keamanan negara mereka dan wilayah juga. Konflik yang terjadi di Sudan telah masuk ke dalam krisis kemanusiaan karena telah memakan korban sipil hingga ratusan ribu orang dan menimbulkan jumlah pengungsi yang mencapai satu juta orang sehingga sangat menarik perhatian komunitas internasional untuk turut campur.

Perselisihan antara kelompok pemberontak dan pemerintah Sudan juga menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia seperti pemerkosaan yang dialami oleh perempuan-perempuan dan masyarakat yang secara terpaksa pindah dari tempat tinggal mereka karena diserang oleh pihak-pihak yang berkonflik. Maka dari itu pihak ketiga sangat diharapkan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Pada konflik Darfur, pihak ketiga yang paling memiliki kedekatan dan kewenangan untuk ikut menyelesaikan masalah Darfur adalah Uni Afrika.

Uni Afrika sebagai wadah perhimpunan negara-negara di Afrika merasa perlu untuk melakukan intervensi karena bukan hanya Sudan merupakan anggota Uni Afrika tetapi juga karena masalah ini dianggap dapat mengarah pada hal yang lebih kompleks lagi apabila tidak cepat diselesaikan. Apabila konflik di Darfur tidak cepat diselesaikan, maka akan berimbas pada negara-negara anggota Uni Afrika lainnya, utamanya negara-negara di sekitar Sudan, seperti Chad, Kenya, Ethiopia, Uganda dan Eritrea. Dampak yang tidak terhindarkan dari kasus Darfur bagi kelima negara tersebut adalah masalah pengungsian massal kedalam wilayah negara-negara tersebut yang mengakibatkan munculnya kasus baru, seperti kelaparan dan kriminalitas, dan pada akhirnya akan mengancam kestabilan dan keamanan negara mereka dan regional Afrika sendiri. Mengingat bahwa adanya kemungkinan terjadi dampak yang lebih serius dari kasus Darfur, maka dunia internasional, khususnya Uni Afrika kemudian memberikan perhatian khusus kepada Sudan.

Salah satu faktor yang mendorong Uni Afrika untuk terlibat langsung dalam penyelesaian konflik Darfur adalah komitmen dari Uni Afrika sendiri dalam penyelesaian konflik di negara-negara anggotanya sesuai dengan prinsip dan tujuan dibentuknya Uni Afrika. Dimana Piagam Uni Afrika memberikan batasan bagi kedaulatan negara anggotanya, yaitu kedaulatan negara bersifat kondisional, dan diartikan sebagai kemampuan negara untuk memberikan perlindungan

dan keamanan bagi warga negaranya dan semakin ditegaskan oleh Pasal 4 Piagam Uni Afrika yang menyatakan bahwa Uni Afrika berhak mengintervensi negara anggotanya berdasarkan keputusan majelis setelah melihat adanya kejahatan perang, genosida, dan pelanggaran terhadap kemanusiaan (African Union, 2003a).

Dengan bantuan dari President Chad Iddris Deby, pihak dari pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak menyepakati sebuah perjanjian gencatan senjata. Penandatanganan yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan awal masuknya Uni Afrika sebagai pihak ketiga dalam meresolusi konflik Darfur dan terbentuknya PKO yang dilakukan oleh Uni Afrika. Uni Afrika sebagai organisasi regional merasa masalah Darfur dapat mempengaruhi keamanan kawasan Afrika dan menghambat pembangunan di Afrika. Sebagai wadah kawasan Afrika, Uni Afrika juga memiliki tanggung jawab terhadap keamanan wilayahnya. Kekhawatiran Uni Afrika akan terancam kestabilan wilayah apabila konflik Darfur tidak segera diatasi mendorong Uni Afrika untuk membentuk PKO yang dikenal dengan African Mission In Sudan (AMIS) guna untuk menghentikan konflik Darfur.

AMIS merupakan pasukan penjaga perdamaian milik Uni Afrika yang beroperasi di daerah Darfur dengan tujuan untuk melakukan penjagaan perdamaian terkait dengan konflik yang terjadi di Darfur. Badan ini dibentuk pada tahun 2004 dengan pasukan sebanyak 150 tentara, dan pada pertengahan tahun 2005 jumlahnya meningkat menjadi 7000 tentara dan terus bertambah hingga tahun 2007 (African Union, 2003b). AMIS bertugas untuk mengawasi gencatan senjata serta mengamankan kondisi wilayah Darfur. Dalam menjalankan tugas PKO, Uni Afrika melakukan beberapa langkah seperti dengan mengirimkan pasukan untuk menjaga keamanan serta dengan menjadi mediator dan penyelenggara dalam perundingan-perundingan antara pihak-pihak konflik Darfur sesuai dengan mandat yang diberikan oleh African Union Peace and Security Council.

Pada tanggal 31 Maret 2006, mandat AMIS seharusnya berakhir tetapi karena konflik Darfur tidak mengalami deeskalasi, African Union Peace and Security Council memperpanjang masa AMIS hingga 30 September 2006. Pada tahap tersebut AMIS semakin terlihat bahwa mereka mengalami kesulitan dalam meresolusi konflik Darfur dan pasukan AMIS telah diserang oleh kelompok pemberontak, sehingga PBB menganjurkan pasukan penjaga perdamaian untuk membantu situasi di Darfur tetapi penawaran tersebut ditolak oleh Sudan dan beberapa anggota Uni Afrika seperti Mesir dan Arab. Penolakan yang dilakukan oleh Sudan akhirnya mendorong Uni Afrika untuk memperpanjang masa AMIS lagi hingga Desember 2006, dan diperpanjang lagi hingga Juni 2007. Hingga akhirnya pada bulan Mei 2007, Uni Afrika mengumumkan bahwa AMIS berada di titik keruntuhan karena serangan yang terus dialami dan kekurangan dana yang dialami oleh AMIS. Sehingga pada Juli 2007, DK PBB akhirnya mengeluarkan Resolusi PBB No. 1799 yang menyatakan bahwa PBB akan mengirimkan

pasukan penjaga perdamaian dan AMIS juga akan bergabung sehingga terbentuklah United Nations-African Union Mission in Darfur (UNAMID) yang mulai beroperasi pada 31 Desember 2007.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas PKO yang dilakukan oleh Uni Afrika pada konflik Darfur sejak tahun 2004 hingga 2007 dan mengetahui hambatan apa saja yang dialami oleh Uni Afrika hingga mempengaruhi efektivitas PKO yang mereka jalankan.

### Landasan Konseptual

Peneliti mencoba menganalisa efektivitas PKO Uni Afrika pada konflik Darfur dengan menggunakan konsep penjaga perdamaian. Menurut PBB, penjaga perdamaian merupakan sebuah instrument yang unik dan dinamis yang dikembangkan oleh organisasi sebagai cara untuk membantu negara-negara yang terkoyak oleh konflik, dan menciptakan kondisi untuk perdamaian abadi. PKO juga dapat didefinisikan sebagai suatu operasi yang melibatkan personel militer tetapi tanpa kekuatan daya serang, yang dibawah oleh PBB untuk membantu menjaga atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional di wilayah-wilayah berkonflik. Operasi ini bersifat sukarela dan didasarkan atas kesediaan dan kerjasama. Didalam pelaksanaannya, operasi perdamaian memang melibatkan penggunaan dari personel militer, tetapi mereka mencapai tujuan-tujuan mereka tanpa penggunaan kekuatan senjata yang berbeda dari pengertian penegakan perdamaian yang terdapat di Artikel 42 (United Nations, 1990: 7).

Terdapat beberapa tugas dan tahapan dalam PKO yakni observasi dan memonitor kondisi wilayah konflik, pengawasan terhadap proses gencatan senjata, penempatan pasukan militer ke daerah yang sedang berkonflik, perlucutan senjata dan demobilisasi, perlindungan terhadap kaum sipil dan menyediakan penjagaan keamanan di wilayah-wilayah zona netral dan kamp-kamp pengungsian serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkonflik (Anonim, 2000: 4). Dari sekian banyak tahap yang dapat dilakukan oleh suatu pasukan penjaga perdamaian dalam menjalankan PKO, AMIS hanya melaksanakan tahap observasi dan monitor, mengawasi gencatan senjata maupun perjanjian perdamaian, penempatan pasukan militer di daerah yang sedang berkonflik serta melakukan perlindungan terhadap kaum sipil dan menyediakan penjagaan keamanan di wilayah-wilayah zona netral dan kamp-kamp pengungsian. AMIS hanya mengambil empat dari enam tahap PKO yang telah diuraikan diatas karena tahap-tahap tersebut yang sesuai dengan tugas-tugas yang telah diutarakan pada mandat AMIS.

Ketika menjalankan suatu PKO, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas PKO tersebut, diantaranya adalah: (1) Kesediaan dan persetujuan pihak-pihak yang berkonflik untuk diintervensi; (2) Sifat tidak memihak dari para penjaga perdamaian kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik; (3) Pemberian mandat secara jelas dan legitimasi PKO itu sendiri; (4) Ketersediaan sumber daya manusia bagi kekuatan pasukan dan dana untuk

pelaksanaan operasi dan (5) Dukungan dan keterlibatan komunitas internasional khususnya negara tetangga (United Nations, 2008).

Dalam menentukan apakah suatu PKO berhasil atau tidak sangat sulit karena indikator atau ukuran keberhasilan PKO bervariasi. Meski demikian, dalam tulisan ini penulis akan menggunakan indikator efektivitas atau keberhasilan suatu PKO yang telah dikemukakan oleh Steven Ratner yakni indikator *mandate fulfillment*. Mandat suatu PKO mengandung perintah, tugas serta aktivitas apa saja yang harus dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian guna meredakan atau menghentikan konflik yang sedang terjadi. Pemenuhan mandat merupakan indikator yang penting dalam mengevaluasi misi PKO karena suatu mandat mengetahui karakteristik masing-masing konflik dan mandat tersebut merupakan titik awal dari penentuan standard-standard yang harus dilakukan oleh tiap PKO. Apabila dalam melaksanakan PKO telah memenuhi mandat dan telah melaksanakan tugas-tugas yang tercatat dalam mandat yang telah dikemukakan pada awal pembentukan misi PKO, maka dapat dikatakan bahwa misi tersebut berhasil. Konsep *peacekeeping* sebagai resolusi konflik dapat digunakan dalam menjelaskan upaya Uni Afrika melakukan PKO pada konflik Darfur dan mengevaluasi misi PKO tersebut.

### Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pembahasan karya ilmiah ini adalah riset kepustakaan atau *library research*. Data-data yang terdapat dalam pembahasan tulisan ini merupakan hasil kepustakaan yang berasal dari literatur-literatur maupun dokumen-dokumen dalam perpustakaan, koleksi pribadi dan internet. Data data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan cara berpikir yang berangkat dari prinsip yang bersifat umum kemudian menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih rendah (Mas'ood, 1989: 89).

### Hasil Penelitian

Dalam menganalisa efektivitas PKO dengan menggunakan indikator *mandate fulfillment* maka penulis akan menguraikan satu per satu hasil/efektivitas mandat AMIS. AMIS memiliki 5 mandat yakni:

- berkontribusi terhadap memperbaiki situasi keamanan secara keseluruhan di Darfur;
- mengamankan sampainya bantuan kemanusiaan serta memulangkan pengungsi;
- melindungi populasi warga sipil di Darfur;
- membantu memonitor kepatuhan pihak-pihak pada Humanitarian Ceasefire Agreement 2008 dan kesepakatan yang di masa mendatang;
- membantu proses *confidence-building*; (Human Rights Watch 2006).

Mandat AMIS yang pertama yakni “berkontribusi terhadap memperbaiki situasi keamanan secara

keseluruhan di Darfur“ merupakan tujuan utama dibentuknya AMIS dan sebagai tolak ukur terpenting dalam menilai kinerja AMIS. Secara garis besar, AMIS dibentuk dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi keamanan secara keseluruhan di Sudan. Ketika kondisi keamanan telah membaik berarti secara otomatis kekerasan berkurang, jumlah warga tewas maupun terluka berkurang dan Darfur kembali menjadi tempat yang aman untuk ditinggali. Namun, sayangnya AMIS tidak berhasil mencapai mandat pertama tersebut sehingga berimbas pada ketidakefektifan pencapaian mandat AMIS lainnya.

Untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman di Darfur, pasukan AMIS telah melakukan berbagai aksi seperti menjalankan patroli dan menyediakan pengawasan bagi kelompok rentan seperti memberikan pengawasan bagi kaum perempuan yang sedang mencari kayu bakar. Tujuan patrol adalah untuk membuat kehadiran AMIS diketahui, berinteraksi dengan komunitas lokal, mengumpulkan informasi dan menginvestigasi dugaan pelanggaran perjanjian gencatan senjata. Interaksi AMIS dengan warga/komunitas lokal membantu AMIS untuk mengetahui masalah apa saja yang terjadi yang membutuhkan perhatian dan bantuan AMIS. Selain itu, dengan adanya interaksi antara AMIS dan warga lokal, kepercayaan untuk AMIS dari warga lokal akan tertanam.

Namun terkadang dalam proses patrol dan pengawasan itu sendiri, AMIS seringkali mengalami serangan. Selain mengalami serangan dari kelompok pemberontak, keterbatasan sumber daya menyebabkan pengawasan AMIS tidak berfungsi semaksimal mungkin.

Ketika menganalisa efektivitas AMIS dalam memenuhi mandat pertama sekaligus mandat utamanya, ketersediaan data/statistik mengenai tingkat kematian maupun tingkat populasi terkena dampak Darfur sangat penting. Kehadiran pasukan AMIS diharapkan untuk memperbaiki situasi keamanan Darfur sehingga seharusnya tingkat kematian maupun tingkat populasi terkena dampak konflik Darfur berkurang ketika pasukan AMIS berada di lapangan. Jumlah mengenai total kematian dan warga yang terkena dampak konflik Darfur yang dilakukan oleh berbagai pihak bervariasi. Beberapa pihak yang telah melakukan analisa mengenai tingkat kematian di Darfur adalah World Health Organization (WHO), OCHA, UN, US Department of State dan Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). Konfrontasi bersenjata yang dilakukan oleh pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak menyebabkan jumlah kematian, jumlah IDP dan tingkat populasi terkena dampak konflik Darfur terus meningkat. Hingga masa-masa terakhir AMIS yakni pada April 2007, jumlah IDP meningkat menjadi sekitar 2,000,000 dari 1,000,000 pada April 2004 ketika AMIS pertama kali terjun dalam konflik Darfur (UNOCHA, 2008). Keberadaan AMIS seharusnya dapat mengurangi jumlah kematian maupun jumlah tingkat populasi terkena dampak konflik Darfur namun data dari OCHA terlihat bahwa AMIS tidak efektif dan tidak

berhasil dalam mencapai mandat *contribute to the improvement of the general security situation in Sudan*.

Dalam mandat AMIS yang kedua yang “Mengamankan sampainya bantuan kemanusiaan serta memulangkan pengungsi”, terdapat dua penilaian karena mandat yang kedua ini terdiri dari dua bagian. AMIS berhasil dalam menyediakan situasi yang aman agar bantuan kemanusiaan dapat memasuki wilayah Darfur namun tidak berhasil dalam memulangkan para pengungsi. Keberhasilan AMIS dalam mandat tersebut ditunjukkan oleh kenaikan pada jumlah bantuan kemanusiaan yang memasuki wilayah Darfur. Meskipun terkadang terdapat situasi yang kurang aman bagi bantuan kemanusiaan namun secara keseluruhan AMIS dapat menciptakan kondisi yang aman dengan cara-cara yang mereka lakukan.

Ketika konflik Darfur menjadi pusat perhatian dunia internasional tahun 2004, banyak bantuan kemanusiaan memasuki wilayah Darfur untuk turut membantu masyarakat Darfur. Jumlah bantuan kemanusiaan bertambah dari 230 pada tahun 2004 menjadi 17903 pada tahun 2008 (Human Rights Watch, 2005). Salah satu cara yang dilakukan oleh AMIS untuk melindungi para pekerja kemanusiaan adalah dengan melakukan *negotiation patrols* dan *escort patrols* yakni mendampingi para pekerja kemanusiaan saat bertugas. Contoh *escort patrol* adalah ketika AMIS menyetujui untuk menyediakan pengawasan untuk pengamat hak asasi manusia PBB dari Juli 2005 (Ekengard, 2006: 35). Sedangkan contoh *negotiation patrols* yang dilakukan oleh AMIS untuk memenuhi salah satu mandat mereka adalah ketika pekerja dari Catholic Relief Services disandera oleh kelompok pemberontak di Jebel Moon di akhir 2004, AMIS komandan sektor bergegas mendatangi daerah tersebut dan berbincang dengan pemimpin dari kelompok pemberontak sehingga akhirnya berhasil untuk melepaskan para pekerja yang disandera (Ekengard, 2006: 35).

Kerjasama antara AMIS dan komunitas bantuan kemanusiaan tidak selalu berjalan lancar karena adanya ketidakinginan dari pihak komunitas bantuan kemanusiaan tersebut. Di beberapa wilayah Darfur, AMIS tidak diundang untuk turut hadir dalam pertemuan koordinasi oleh pihak komunitas bantuan kemanusiaan. Di kasus lain, NGO menolak bantuan AMIS untuk melakukan pengawasan karena kekhawatiran NGO bahwa NGO akan dikaitkan dengan operasi militer sehingga kenetralan mereka diragukan oleh masyarakat. Terkadang NGO menolak bantuan NGO karena mereka takut mereka akan kehilangan kepercayaan masyarakat untuk membantu masyarakat, apabila masyarakat tidak mempercayai komunitas bantuan kemanusiaan lagi maka akan semakin sulit untuk NGO membantu mereka (Chin, 2005). Meski telah mengalami beberapa hambatan, secara keseluruhan bantuan kemanusiaan yang memasuki wilayah Darfur terus meningkat.

AMIS tidak efektif dalam memenuhi mandat ketiga yakni tugas yang berkaitan dengan melindungi populasi warga di Darfur. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan jumlah kematian warga Darfur, kenaikan jumlah IDP dan jumlah populasi terkena dampak konflik Darfur.

Dalam menganalisa seberapa efektif AMIS menjalankan mandat melindungi masyarakat perlu diingat bahwa pasukan AMIS sendiri dibatasi geraknya dalam melindungi masyarakat seperti yang telah diuraikan di mandat AMIS, *to protect civilians whom it encounters under imminent threat and in the immediate vicinity, within resources and capability, it being understood that the protection of the civilian population is the responsibility of the Government of Sudan*. AMIS melakukan berbagai metode untuk melindungi masyarakat. Salah satunya adalah dengan cara *preventive deployments*. *Preventive deployments* adalah mengirimkan pasukan ke wilayah tertentu yang diekspektasikan akan diserang, cara ini dilakukan untuk mengelola untuk mencegah serangan terencana.

Cara *preventive deployment* tersebut berhasil dilakukan ketika AMIS berada di Labado, di Darfur Selatan pada bulan Januari 2005 (African Union, 2012). AMIS telah menduga akan terjadi serangan di Labado sehingga AMIS menerjunkan pasukannya terlebih dahulu di daerah Labado untuk mengantisipasi serangan dan melindungi masyarakat. Pasukan AMIS berpatrioli dan mengobservasi di dekat pasukan pemerintah. Penempatan pasukan AMIS di Labado mencegah terjadinya serangan lebih lanjut di Labado and mendorong warga untuk kembali ke kota mereka dan memperbaiki rumah mereka serta membangun kembali kehidupan mereka.

Terdapat beberapa kali dimana pasukan AMIS berhasil melindungi warga yang berada *under imminent threat of violence* sesuai dengan mandat yang diberikan kepada AMIS. Namun, perlindungan yang diberikan oleh AMIS tidak menyuluruh, terdapat kasus dimana AMIS mengintervensi untuk melindungi warga tetapi juga terdapat kasus lain dimana AMIS tidak mengintervensi. Ketidakjelasan dari mandat *to protect civilians whom it encounters under imminent threat* terlihat ketika perlindungan untuk warga tidak sepenuhnya terjadi.

Terdapat beberapa kasus dimana AMIS tidak mengintervensi untuk mencegah kekerasan dan melindungi warga Darfur. Menurut laporan dari United Nations dan US, AMIS tidak mempertahankan kehadirannya di daerah Mershing dan sekitarnya di Darfur Selatan meskipun terdapat keprihatinan mengenai keamanan di daerah tersebut dan permintaan dari komunitas internasional agar AMIS berada di daerah tersebut. Alhasil, serangan dari milisi bersenjata terus terjadi hingga menewaskan beberapa IDPs pada awal 2006. NGO juga melaporkan bahwa AMIS kurang cepat dalam merespon permintaan dari NGO yang terperangkap dalam pertempuran antara SLM/A dan pasukan pemerintah Sudan di daerah Jebel Marra.

Pada mandat AMIS yang keempat yakni “memonitor kepatuhan para pihak dengan gencatan senjata 2004 dan semua perjanjian yang akan terbentuk di masa depan” terdapat dua penilaian yakni AMIS memang berhasil dalam memonitor HCFA karena AMIS menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak, namun disisi lain tugas monitor AMIS tidak efektif karena temuan mereka mengenai

pelanggaran tidak diikuti oleh pengambilan tindakan maupun keputusan yang tegas guna menghukum para pelanggar kesepakatan. Tidak adanya tindakan lanjutan maupun hukum bagi mereka yang melanggar HCFA menyebabkan pelanggaran terus terjadi karena pihak yang melanggar tidak merasa takut atau terancam. Seharusnya, ketika AMIS menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Sudan maupun kelompok pemberontak, AMIS mengambil menghukum mereka sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan.

Dalam tahap pemenuhan mandat memonitor perjanjian gencatan senjata, AMIS mengirimkan pasukannya untuk memantau dan melihat bagaimana kondisi Darfur sehingga pada akhirnya memutuskan untuk menerjunkan sekitar 300 *MiLobs* untuk menjaga beberapa daerah rawan di Darfur. HCFA membentuk adanya CFC untuk mengawasi proses gencatan senjata yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik. CFC melaporkan bahwa masih sering terjadi pelanggaran perjanjian oleh kedua belah pihak yang bertikai.

Selama AMIS berlangsung terdapat sekitar 80 pelanggaran HCFA yang dilakukan oleh pihak pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak SLM/A dan JEM. Sebagian banyak pelanggaran terjadi pada daerah Darfur Selatan termasuk aksi seperti pembunuhan warga sipil and penyerangan terhadap desa-desa di Darfur (African Union, 2004a). Pelanggaran yang terjadi seringkali bukan hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang telah menandatangani perjanjian gencata senjata namun juga dilakukan oleh pihak ketiga yakni Janjaweed. Di beberapa kasus, pemerintah Sudan dituduh telah bekerjasama dengan Janjaweed dalam melakukan tindak kekerasan kepada warga Darfur dan melanggar perjanjian gencatan senjata. CFC telah menemukan 54 pelanggaran terhadap HCFA yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Menurut laporan CFC, pemerintah Sudan telah melakukan 27 pelanggaran terhadap HCFA. Diantaranya adalah mengenai kematian warga sipil, serangan ke desa, serangan, mengusik atau mengintimidasi warga dan pasukan Sudan bergerak ke teritorial yang baru tanpa adanya notifikasi kepada CFC. Sedangkan menurut CFC, SLM/A telah melakukan setidaknya 25 pelanggaran terhadap HCFA. Pelanggaran yang dilakukan oleh SLM/A termasuk pelanggaran mengenai serangan terhadap fasilitas Sudan seperti kamp-kamp militer, stasiun polisi dan konvoi; penculikan terhadap warga, perwakilan lokal politisi atau personil pemerintah Sudan; serangan ke desa serta kematian warga sipil. Salah satu contoh adalah ketika pemerintah Sudan melaporkan bahwa SLM/A telah menculik pekerja kesehatan di Kutum pada Agustus 2004. AMIS kemudian mengirim 7 *MiLobs* untuk menginvestigasi hal tersebut dan CFC akhirnya memverifikasi keberannya yakni bahwa SLM/A telah melanggar Artikel 2(10) dari HCFA (African Union, 2004b).

Contoh pelanggaran lain yang telah dilakukan oleh pemerintah Sudan adalah ketika tentara pemerintah menggunakan kendaraan polisi militer dalam

seranganannya di desa Nortig pada 28 Agustus 2004 (African Union, 2004c). Serangan tersebut mengakibatkan 68 hunian terbakar, 17 warga terluka dan 15 anak kecil menghilang pada saat CFC turun ke lapangan untuk menginvestigasi. Serangan pemerintah Sudan ke desa Nortig juga mengakibatkan warga lokal untuk meninggalkan Nortiq dan mengungsi ke perkemahan IDP untuk mencegah serangan selanjutnya. Serangan yang dilakukan oleh pemerintah Sudan melanggar Artikel 2 (7) dari HCFA yang telah ditandatangani.

Sedangkan contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok pemberontak adalah ketika pemerintah Sudan melaporkan bahwa SLM/A telah menculik pekerja kesehatan di Kutum pada Agustus 2004. AMIS kemudian mengirim 7 *MiLobs* untuk menginvestigasi hal tersebut dan CFC akhirnya memverifikasi keberannya yakni bahwa SLM/A telah melanggar Artikel 2(10) dari HCFA (African Union, 2004b).

Pada mandat AMIS yang terakhir “membantu proses *confidence building* untuk melancarkan proses penyelesaian politik yang diperlukan untuk perdamaian di Darfur”, AMIS tidak efektif dalam memenuhi mandat tersebut. Meskipun AMIS telah berhasil menjadi mediator dalam beberapa pertemuan namun pertemuan yang AMIS mediasi tidak menghasilkan apapun dalam menciptakan perdamaian di Darfur. Salah satu tindakan yang berhasil dilakukan oleh AMIS untuk proses *confidence building* adalah melakukan mediasi dan resolusi konflik. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan antara pengawal AMIS dan pemimpin daerah guna mendengarkan keluhan, kekhawatiran dan keprihatinan mereka dan warga lokal. Namun, sulit untuk menilai seberapa efektif dan seberapa besar dampak mediasi terhadap mengurangi ketegangan di Darfur dan menciptakan perdamaian itu sendiri.

Secara keseluruhan, kontribusi AMIS terhadap *confidence building* di Darfur sangat terbatas karena kekerasan antar pemerintah-militia dan kelompok pemberontak terus terjadi, bahkan antara kelompok pemberontak juga menyerang satu sama lain. Perpecahan yang terjadi di dalam kelompok pemberontak itu sendiri juga menunjukkan kurangnya efektivitas AMIS dalam membangun *confidence building* dalam proses perdamaian karena AMIS sendiri tidak berhasil menyatukan kelompok pemberontak, terlebih dua pihak yang merupakan pemeran utama konflik Darfur, yakni pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak.

#### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas AMIS**

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas AMIS. Faktor-faktor tersebut memainkan peran yang cukup signifikan dalam jalannya suatu PKO. Apabila faktor-faktor tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya maka akan berimbas negatif pada PKO sehingga PKO menjadi tidak efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas AMIS adalah mandat; sumber daya manusia, logistik, infrastruktur dan dana; koordinasi, perencanaan dan pengelolaan

serta dukungan dari pemerintah Sudan (United Nations, 2008).

Mandat suatu misi merupakan hal yang sangat penting karena merupakan pedoman bagi mereka yang sedang menjalankan tugasnya. Dalam suatu mandat, tugas dan tujuan suatu misi tersebut harus diuraikan secara jelas dan spesifik agar tidak terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi. Sesuai dengan teori PKO, mandat suatu misi yang tidak jelas ataupun terbatas merupakan faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas misi tersebut sendiri.

PSC menguraikan bagaimana AMIS dapat mencapai mandatnya melalui beberapa tugas. Salah satu tugas yang telah diuraikan adalah mengenai perlindungan untuk warga sipil dan operasi kemanusiaan. PSC memformulasikan tugas AMIS II sebagai (Henri, 2005: 3):

- *To prepared to protect civilians under imminent threat and in the immediate vicinity, within resources and capabilities, it being understood that the protection of the civilian population is the responsibility of the Government of Sudan.*
- *To protect both static and mobile humanitarian operations under imminent threat and in the immediate vicinity, within capabilities.*

Mandat AMIS menyebutkan bahwa salah satu tugas pasukan AMIS adalah untuk melindungi masyarakat tetapi dengan asumsi bahwa pemerintah Sudan memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan perlindungan dasar bagi warganya. Tugas melindungi masyarakat menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan bagi pasukan AMIS. Apabila tugas tersebut diartikan berarti AMIS pasukan perdamaian hanya dapat mengamankan masyarakat Darfur apabila telah mencapai suatu kondisi yakni *imminent threat*. *Imminent threat* sendiri mengandung ketidakjelasan karena dapat diartikan berbagai macam dan tidak ada penjelasan yang baku mengenai situasi *imminent threat* tersebut bagaimana. Mengamankan masyarakat sepatutnya menjadi prioritas utama pada setiap saat untuk pasukan apabila terdapat konflik di suatu daerah, namun salah satu tugas AMIS tersebut sendiri membatasi para penjaga perdamaian untuk bertindak dan menyelamatkan masyarakat.

Ketidakjelasan mandat AMIS dirasakan oleh para penjaga perdamaian yang berada di lapangan untuk mengamankan situasi Darfur. Mandat AMIS yang telah disetujui oleh PSC lebih fokus untuk memonitor dan verifikasi. Tanggung jawab utama untuk melindungi dan mengamankan masyarakat diserahkan kepada pemerintah Sudan sehingga para penjaga perdamaian tidak dapat menjadikan perlindungan warga sipil sebagai tugas utama mereka. Mandat yang diberikan kepada AMIS sangat terbatas dan tidak mendukung upaya menyeluruh untuk pemulihan situasi keamanan di Darfur dan pengamanan secara total kepada masyarakat Darfur sehingga kinerja AMIS tidak dapat berjalan semaksimal mungkin.

Jumlah pasukan, kemampuan pasukan, logistik serta pendanaan merupakan faktor penting dalam penentuan efektivitas suatu PKO. AMIS mengalami hambatan dalam ketiga kunci utama tersebut. Selama masa AMIS, PKO tersebut tidak didukung dengan peralatan dan logistik yang memadai untuk menyelesaikan konflik sekomples konflik Darfur dengan wilayah konflik yang luasnya sebesar negara Perancis.

Sumber daya manusia, baik dari jumlah pasukan maupun kemampuan pasukan AMIS merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan AMIS dalam menghadapi perselisihan yang terjadi di Darfur. Secara personel militer AMIS mengalami keterbatasan jumlah pasukan selama masa PKO sehingga menyulitkan mereka untuk melawan pasukan pemerintah, tentara Janjaweed dan para kelompok pemberontak, SLA dan JEM. Ketika AMIS telah berevolusi ke tahap terakhir yakni AMIS II-E, pasukan AMIS bertambah banyak dengan tujuan untuk lebih efektif dalam menangani konflik Darfur. Pada akhir Desember 2005, 6,964 personel AMIS diterjunkan dan disebar ke delapan sektor, termasuk 5,645 personel militer dan 1,320 *CiPol*, dan masih menunggu 768 personel lagi dari Afrika Selatan untuk melengkapi komponen pasukan sebanyak 7,731 sesuai yang telah disetujui ketika AMIS II-E dimulai (Human Rights Watch, 2005). Keterbatasan logistik seperti jumlah peralatan-peralatan yang mendukung operasi militer seperti telepon satelit, kendaraan maupun perlengkapan kantor yang dimiliki AMIS sangat terbatas dan telah mempengaruhi proses penyebaran pasukan militer AMIS yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja efektivitas AMIS itu sendiri. Pasukan AMIS memerlukan alat transportasi udara untuk berpindah dengan cepat dari satu kamp ke kamp lain dan dalam pelaksanaan patrol. Keterbatasan transportasi tersebut menyebabkan keterlambatan penyebaran personel.

Hal yang sangat vital juga dalam kelancaran PKO adalah ketersediaan dana. AMIS memperoleh sebagian besar dananya dari Africa Peace Facility (APF) yang didanai oleh EU. Tetapi, sumber dana dari APF tidak selalu mengalir lancar sehingga menghambat dan mempersulit operasional AMIS dalam menjalankan tugasnya. Disamping dana dari EU, sistem pendanaan AU terhadap AMIS juga merupakan proses yang lama karena dana baru diberikan kepada AMIS dalam periode tiga bulan setelah mengajukan kebutuhan dana, hal tersebut berarti terdapat masa "kosong" dimana pasukan AMIS menunggu suntikan dana. Keterbatasan dana tersebut juga menyebabkan beberapa pasukan tidak digaji selama masa tugas mereka.

Koordinasi, perencanaan dan pengelolaan juga mempengaruhi efektivitas AMIS. Selama AMIS berjalan, instruksi yang diberikan kepada AMIS terbatas, kurang dan tidak jelas sehingga menyulitkan mereka yang berada di lapangan untuk menjalankan tugasnya. Di dalam AMIS tidak terdapat struktur yang jelas mengenai garis kewenangan antara Addis Ababa, El Fasher dan lapangan sehingga menyulitkan koordinasi untuk menanggapi masalah krisis situasional. Tidak adanya kewenangan yang jelas membingungkan para pasukan yang berada di lapangan secara langsung karena mereka tidak

mengetahui arahan siapa yang harus diikuti atau ke siapa mereka harus bertanya apabila mereka menghadapi suatu permasalahan. Permasalahan mengenai kepemimpinan dan ketidakjelasan mandat AMIS saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Ketidakjelasan mandat menyebabkan inkonsistensi pemimpin AMIS dalam menugaskan pasukannya. Keinginan pemimpin AMIS dalam mengambil keputusan untuk memenuhi mandat, khususnya mengenai perlindungan warga, bervariasi dan tidak merata di Darfur. Ketidakjelasan mandat berdampak pada perbedaan interpretasi yang juga disebabkan oleh kepribadian dan gaya kepemimpinan AMIS.

Dalam proses perencanaan dan manajemen perbedaan bahasa dan budaya menjadi salah satu hambatan mereka. Pasukan AMIS berasal dari berbagai negara dan tidak semuanya bisa berbahasa Inggris sehingga mengalami permasalahan pada faktor bahasa dan budaya ketika berkoordinasi. Kendala bahasa dan budaya menyulitkan sesama pasukan dalam berkomunikasi dan menyatukan tindakan. Secara keseluruhan, kemampuan AMIS dalam berkoordinasi dan berencana sangat sehingga pada akhirnya membuat AMIS tidak efektif.

Seperti yang telah penulis cantumkan pada kerangka teori di bab sebelumnya, dukungan dari komunitas internasional maupun dari pemerintah dimana konflik tersebut terjadi dapat mempengaruhi jalannya suatu PKO. Sifat tidak memihak dari pemerintah/negara dimana konflik itu terjadi dapat mendorong suatu PKO untuk berjalan lebih baik karena para penjaga perdamaian akan merasa didukung dan dipercaya untuk menyelesaikan tugasnya. Apabila suatu pemerintahan lebih condong kepada salah satu pihak yang berkonflik, maka justru dapat menimbulkan konflik yang lebih kompleks.

Efektivitas AMIS tidak terlepas dari pengaruh kerjasama dan kooperasi dari pihak-pihak yang berkonflik serta komunitas yang terdapat di sekitar mereka seperti pemerintah mereka sendiri. Selama AMIS berlangsung, kerjasama yang diberikan oleh pemerintah Sudan sendiri tidak konsisten. Hambatan birokrasi agar AMIS dapat melaksanakan tugasnya secara bebas sering terjadi seperti dalam mengeluarkan visa and perijinan, *curfews* dan *early airport closing*.

Ketidakinginan pemerintah Sudan untuk mendukung AMIS sepenuhnya terlihat ketika bantuan dana harus ditransfer dari Addis Ababa kepada pasukan Uni Afrika yang berada di lapangan. Proses transfer dana tersebut mengalami proses yang bertele-tele sebelum pada akhirnya dana diterima oleh personel Uni Afrika di Sudan. Mempersulit aliran dana tersebut tidak hanya memperlambat penyeteroran dana tetapi juga menciptakan ketakutan pada tentara yang telah disebarkan sehingga menciptakan moral rendah (UNOCHA, 2008).

### Kesimpulan

PKO yang dilakukan oleh Uni Afrika pada konflik Darfur atau yang disebut sebagai AMIS merupakan usaha penting dalam menghentikan segala kekerasan

yang terjadi pada konflik Darfur. Konflik Darfur merupakan salah satu tragedi paling mengenaskan karena telah menewaskan lebih dari 10.000 jiwa dan Human Rights Watch melaporkan bahwa sekitar dua juta warga Darfur kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi ke daerah lain maupun ke negara tetangga seperti Chad dan Republik Afrika Tengah. Kejahatan yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak SLM/A dan JEM mengakibatkan jutaan warga Darfur sengsara sehingga mengundang perhatian komunitas internasional dan menuntut adanya keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik Darfur. Pada kasus ini, pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk intervensi dalam konflik Darfur adalah Uni Afrika dengan PKO yang dikenal sebagai AMIS.

Kehadiran AMIS tidak cukup efektif dalam menciptakan kestabilan di Darfur dan menyelesaikan konflik Darfur tersebut sendiri. AMIS dinilai kurang efektif dalam usahanya menghentikan konflik Darfur karena AMIS tidak berhasil memenuhi mandat yang telah ditetapkan pada awal pembentukan AMIS. Seperti yang penulis uraikan pada kerangka dasar pemikiran, salah satu indikator yang dapat digunakan dalam menilai efektivitas kinerja AMIS adalah *mandate fulfilment*. Secara keseluruhan AMIS tidak berhasil dalam memenuhi mandatnya terkecuali satu tugas/mandat yang terkait dengan aspek menyediakan situasi yang aman untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. AMIS tidak berhasil memenuhi mandat lainnya khususnya mandat utama mereka yakni untuk melindungi warga Darfur, hal tersebut didukung oleh data-data dimana menunjukkan angka kematian serta warga yang terkena dampak konflik Darfur terus meningkat meskipun AMIS telah berada di lapangan. Kinerja AMIS yang kurang efektif dalam menyelesaikan konflik Darfur dikarenakan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi seperti terbatasnya mandat yang diberikan AU, kondisi internal pasukan, pendanaan, logistik, infrastruktur, koordinasi maupun dukungan dari pihak pemerintah Sudan sendiri. Dengan berbagai kendala yang dialami oleh AMIS dalam melaksanakan tugas PKO maka penulis menyimpulkan bahwa AMIS tidak efektif dalam melaksanakan PKO pada konflik Darfur sehingga akhirnya AMIS dibubarkan dan menjadi UNAMID pada tahun 2007.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Chin, Sally. 2006. *No Power to Protect: The African Union Mission in Sudan*. Refugees International
- Ekengard, Arvid. 2006. *The African Union Mission in Sudan (AMIS): Experiences and Lesson Learned*. Stockholm. FOI: Swedish Defense Research Agency Defense Analysis
- Human Rights Watch. 2005. *Sexual Violence and Its Consequences among Displaced Persons in Darfur and Chad*. HRW Briefing Paper
- Human Rights Watch. 2006. *Imperatives for Immediate Change: The African Union Mission in Sudan*. HRW Briefing Paper

Mas'ood, Mochtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisis*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada.

Quach, Thu Thi. 2007. *The Crisis in Darfur: An Analysis Of Its Origins and Storylines*. Virginia Polytechnic Institute and State University.

United Nations. 1990. *The Blue Helmets: Review of UN Peacekeeping*. United Nations Pubns

United Nations. 2008. Department of Peacekeeping Operations. *Peacekeeping Operations Principles and Guidelines*. New York. United Nations Pubns.

#### Internet

African Union. 2003a. *Protocol Relating To The Establishment of The Peace and Security Council of The African Union* dalam <http://www.uni-afrika.int/en/content/protocol-relating-establishment-peace-and-security-council-african-union> . Diakses pada 19 Juni 2013

African Union. 2003b. *Agreement on Humanitarian Ceasefire on The Conflict in Darfur* dalam <http://www.african-union.org/darfur/> . Diakses pada 20 Juli 2013

African Union. 2004a. *Commission Ceasefire Report on the Incident at Kalma IDP camp on 12 August 2004* dalam melalui <http://www.issafrica.org/AF/profiles/sudan/darfur/cfc/120804rep.pdf>. Diakses pada tanggal 24 April 2014

African Union. 2004b. *Commission Ceasefire Report on the Abduction of Health Workers in Kutum on 14 August 2004* dalam <http://www.issafrica.org/AF/profiles/sudan/darfur/cfc/140804rep.pdf>. Diakses pada 24 April 2014

African Union. 2004c. *Commission Ceasefire Violation Report on the Incident in Abu-Zurekya Village involving GOS, SLA and JEM* dalam <http://www.issafrica.org/AF/profiles/sudan/darfur/cfc/300704rep2.pdf>. Diakses pada 24 April 2014

African Union. 2012. *Report of the Chairperson of the Commission on the Situation in Sudan* dalam <http://www.africa-union.org/darfur/>. Diakses pada 5 Mei 2014

Anonim. 2000. *Chapter 5 Operational Missions and Tasks* dalam <http://www.iss.org.za/Pubs/Other/PeaceSupportManualMM/Ch5.html>. Diakses pada 4 Maret 2014

Boshoff, Henry. 2005. *African Union Mission in Sudan; Technical and Operational Dimensions* dalam <http://www.iss.co.za/pubs/asr/14no3/AWBoshoff.html>. Diakses pada 14 Maret 2014

Tottenn, Samuel & Markusen, Eric. 2006. *Genocide in Darfur: Investigating the Atrocities in Sudan* dalam <http://scholarcommons.usf.edu/do/searchHYPERLINKNK> "http://scholarcommons.usf.edu/do/search/?q=atrocities of darfur&start=0&context=3433840" /?q=atrocities%20of%20darfur&start=0&context=3433840. Diakses pada 20 Maret 2014. Diakses pada 20 Maret 2014

UNOCHA. 2008. *Sudan-Darfur: Humanitarian Profile*  
– *June. 2008* dalam  
<http://www.unsudanig.org/library/mapcatalogue/dar>

[fur/data/dhnp/map%201226%20darfur%20humanitarian%20profile%20june%203%202008.pdf](http://www.unsudanig.org/library/mapcatalogue/darfur/data/dhnp/map%201226%20darfur%20humanitarian%20profile%20june%203%202008.pdf). Diakses  
pada 28 Maret 2014.